



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 04 TAHUN 2005**

**TENTANG  
KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG**

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 memberi peluang kepada daerah untuk melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Pajak Daerah;
  - b. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, di samping untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam melaksanakan ketentuan perpajakan daerah yang mengatur masing-masing perpajakan daerah;
  - c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf b, dan menciptakan keseragaman pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, perlu diatur ketentuan formal yang merupakan pedoman untuk pemungutan pajak yang terpisah dari ketentuan material perpajakan daerah;
  - d. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Ketentuan Umum Pajak Daerah dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3962), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3984);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4149);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong Dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4420);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4050);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyanderaan Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak Dan Pemeberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4051);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG**

**dan**

**BUPATI LEBONG**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :      PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG  
KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Lebong;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;
3. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lebong;
5. Kas Daerah adalah Kantor Kas Daerah Kabupaten Lebong;
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang di tetapkan Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Pajak Daerah yang selanjutnya di sebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal, yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;

9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu;
10. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan Daerah;
11. Masa Pajak adalah jangka pajak yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang di tetapkan Keputusan Bupati;
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim atau jangka waktu lain, kecuali jika Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sesuai dengan waktu takwim;
13. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang dapat disingkat NPWPD, adalah nomor yang di berikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang di pergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan *Usaha Wajib Pajak* dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Daerah;
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek pajak dan penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya;
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus di bayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dan Tahun Pajak atau dalam bagian tahun pajak berdasarkan Peraturan Daerah untuk masing-masing jenis Pajak Daerah;
16. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah, yang dapat di singkat SPOPD, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak dan usahanya ke Dinas Pendapatan Daerah;
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat di singkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
18. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat di singkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran Kas Daerah atau Bank atau tempat pembayaran lain yang di tujukan oleh Bupati;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat di singkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, atau di singkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus di bayar;
21. Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat di singkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah di tetapkan;
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat di singkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat di singkat SKPDN, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau jumlah pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
24. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat di singkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang –undangan perpajakan daerah, yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Nihil, atau Surat Tagihan Pajak Daerah ;
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atau keberatan terhadap Surat Keputusan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
27. Surat Pajak adalah perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak;
28. Banding adalah upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung terhadap surat keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
29. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atau banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang di ajukan oleh Wajib Pajak.

30. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
31. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir;
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah, dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
33. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyandaraan ;
34. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ), untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi, serta menemukan tersangkanya.

## BAB II JENIS PAJAK

### Pasal 2

Jenis Pajak terdiri dari :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;

5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
7. Pajak Parkir.

### Pasal 3

- (1). Pemungutan Pajak sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2). Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
  - a. sekurang-kurangnya mengatur mengenai:
    - 1) nama, objek, subjek pajak dan Wajib Pajak;
    - 2) dasar pengenalan pajak;
    - 3) tariff pajak;
    - 4) cara penghitungan pajak;
    - 5) masa pajak;
    - 6) saat terutang pajak.
  - b. tidak dapat berlaku surut.
  - c. Tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3). Pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diborongkan.

### Pasal 4

- (1). Selain jenis pajak sebagaimana di tetapkan dalam Pasal 2, dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis pajak lainya dengan memenuhi kriteria sebagai berikut.
  - a. Bersifat pajak dan bukan retribusi.
  - b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Kabupaten Lebong.
  - c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
  - d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak pusat atau objek pajak Propinsi.
  - e. Potensinya memadai.
  - f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
  - g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
  - h. Menjaga kelestarian lingkungan.

- (2). Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat sebelum ditetapkan.

### **BAB III PEMUNGUTAN**

#### **Bagian Pertama System Pemungutan**

##### **Pasal 5**

- (1). Sistem pemungutan pajak terdiri dari:
- a. dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
  - b. ditetapkan Bupati;
  - c. dipungut oleh pemungut pajak.
- (2). Bupati menetapkan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak atau ditetapkan Bupati atau dipungut oleh pemungut pajak.

#### **Bagian Kedua Pendaftaran dan Pelaporan**

##### **Pasal 6**

- (1). Setiap Wajib Pajak, wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dengan menggunakan SPOPD ke Dinas Pendapatan Daerah yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan usaha Wajib Pajak;
- (2). SPOPD harus di ambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di Dinas Pendapatan Daerah, atau tempat lain yang di tunjuk Bupati;
- (3). SPOPD harus di isi dengan benar, jelas dan lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, serta menyampaikannya ke Dinas Pendapatan Daerah;
- (4). Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan NPWPD;
- (5). Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya, dikenakan sanksi administrasi berupa denda yang besarnya ditetapkan oleh Bupati;
- (6). Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan, apabila Wajib Pajak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- (7). Tata cara pendaftaran dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga  
Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak  
Paragraf 1  
SPTPD

Pasal 7

- (1). Setiap Wajib Pajak yang pajaknya dibayar sendiri, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan menandatangani serta menyampaikannya, ke Dinas Pendapatan Daerah;
- (2). Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 20 hari setelah berakhir masa pajak;
- (3). Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya;
- (4). Penyampaian SPTPD sebagaimana di maksud pada ayat (2), dilampiri dengan keterangan atau dokumen yang ditetapkan oleh Bupati;
- (5). SPTPD dianggap tidak disampaikan, apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tidak dilampiri keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
- (6). Wajib Pajak atau Penanggung Pajak harus mengambil sendiri SPTPD di Dinas Pendapatan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati;
- (7). Bupati menetapkan jenis pajak tertentu yang tidak diwajibkan menyampaikan SPTPD.

Pasal 8

- (1). Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 2 bulan;
- (2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya sebelum berakhir batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2), dengan persyaratan melampirkan pernyataan tertulis mengenai besarnya pajak terutang yang harus dibayar.

## Pasal 9

- (1). Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sesudah berakhirnya masa pajak atau tahun pajak, sepanjang Dinas Pendapatan Daerah belum melakukan tindakan pemeriksaan;
- (2). Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat(1), yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPTPD.

## Paragraf 2 Penetapan

## Pasal 10

- (1). Setiap Wajib Pajak yang pajaknya dibayar sendiri, wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang berdasarkan Peraturan Daerah untuk masing-masing Pajak Daerah;
- (2). Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD.

## Pasal 11

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terhutang pajak, Bupati dapat menerbitkan :
  - a. SKPKDKB dalam hal :
    - 1) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
    - 2) apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis.
    - 3) apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang di hitung secara jabatan.

- b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
  - c. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak:
- (2). Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan di hitung sejak saat terutangnya pajak;
  - (3). Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% dari pokok pajak, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan di hitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
  - (4). Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
  - (5). Kenaikan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

#### **Bagian Keempat Pajak Ditetapkan Oleh Bupati**

##### **Pasal 12**

- (1). Pajak ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang di persamakan.
- (2). Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

#### **Bagian Kelima Pemungut Pajak**

##### **Pasal 13**

- (1) Pemungut Pajak ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tata cara pemungutan pajak oleh Pemungut Pajak sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 14**

Wilayah pemungutan pajak adalah di wilayah Kabupaten Lebong.

## **BAB V PEMBAYARAN**

### **Pasal 15**

- (1). Pembayaran pajak yang terutang untuk pajak yang di bayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a. dilaksanakan selambat-lambatnya 15 hari kerja setelah berakhirnya masa pajak kecuali ditetapkan lain Bupati;
- (2). Pembayaran pajak terutang untuk pajak yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b. dilaksanakan paling lama 30 hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17;
- (3). Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya;
- (4). Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dilakukan pada Kas Daerah atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk Bupati;
- (5). Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

### **Pasal 16**

- (1). Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a. membayar pajaknya dengan menggunakan SSPD.
- (2). Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b. membayar pajaknya dengan menggunakan SKPD.
- (3). Bupati dapat menetapkan sarana pembayaran lain selain SSPD dan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

#### Pasal 17

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal diterbitkan.

#### Pasal 18

- (1). Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 25% sebulan.
- (2). Tata cara pengajuan permohonan, persyaratan dan pembayaran angsuran serta penundaan pembayaran pajak, ditetapkan oleh Bupati.

### BAB VI PENAGIHAN

#### Bagian Utama STPD

#### Pasal 19

- (1). Bupati menerbitkan STPD apabila:
  - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
  - b. dalam hasil penelitian SP/TPD, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis atau salah hitung;
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (2). Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dalam jangka waktu paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3). Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan, dan ditagih melalui STPD.

#### Pasal 20

- (1). Penagihan Pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Keputusan Banding.

- (2). Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
- (3). Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, sekurang-kurangnya memuat :
  - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
  - b. besarnya utang pajak;
  - c. perintah untuk membayar;
  - d. saat pelunasan utang pajak.

## Bagian Kedua Penagihan Seketika dan Sekaligus

### Pasal 21

- (1). Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b, apabila :
  - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, atau berniat untuk itu;
  - b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
  - c. Terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
  - d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara/ Pemerintah;
  - e. Terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2). Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus, sekurang-kurangnya memuat :
  - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
  - b. besarnya utang pajak;
  - c. perintah untuk membayar; dan
  - d. saat pelunasan pajak.
- (3). Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan setelah penerbitan Surat Paksa.

- (4). Pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Ketiga Surat Paksa

#### Pasal 22

- (1). Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dan ditagih dengan Surat Paksa.
- (2). Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, apabila :
- a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
  - b. Terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus;
  - c. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

#### Pasal 23

- (1). Surat Paksa diberitahukan oleh Juru Sita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa, kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (2). Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara, yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
  - b. nama Juru Sita Pajak;
  - c. nama yang menerima;
  - d. tempat pemberitahuan Surat Paksa.
- (3). Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Juru Sita Pajak kepada :
- a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak ditempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
  - b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja ditempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;

- c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi.
- d. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

(4). Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Juru Sita Pajak kepada :

- a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan badan yang bersangkutan, ditempat tinggal mereka, maupun ditempat lain yang memungkinkan;
- b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan, apabila Juru Sita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada huruf a;

(5). Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator;

(6). Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud;

(7). Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat;

(8). Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman Kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media masa, atau cara lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;

(9). Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah kerja Pejabat, Pejabat dimaksud meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

(10). Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakan kepada Pejabat yang meminta bantuan;

(11). Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) menolak untuk menerima Surat Paksa, Juru Sita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud

dan mencatatannya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan;

- (12). Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.

#### Pasal 24

- (1). Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat 2 kali 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- (2). Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Keempat Penyitaan

#### Pasal 25

- (1). Apabila uang pajak tidak dilunasi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
- (2). Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Juru Sita Pajak, dan dapat dipercaya;
- (3). Setiap pelaksanaan penyitaan, Juru Sita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Juru Sita Pajak, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan saksi-saksi.

#### Pasal 26

- (1). Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau ditempat lain termasuk yang penguasanya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunas utang tertentu yang dapat berupa :
  - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain;

- b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu;
- (2). Penyitaan terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain;
- (3). Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan barang yang disita diperkirakan cukup oleh Juru Sita Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
- (4). Pengajuan keberatan tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

#### Pasal 27

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila :

- 1. nilai barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak;
- 2. hasil lelang barang yang disita tidak cukup untuk melunasi biaya biaya penagihan pajak dan utang pajak.

#### Bagian Kelima Pelelagan

#### Pasal 28

- (1). Apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang;
- (2). Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3). Barang yang disita sebagaimana di maksud pada ayat (2), digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara :
  - a. uang tunai disetor ke Kas Daerah atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk;

- b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindah bukukan ke rekening Kas Daerah atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk atas permintaan Pejabat kepada Bank yang bersangkutan;
- c. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan Pejabat;
- d. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Pejabat;
- e. piutang dibuatkan di berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada Pejabat;
- f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan pengalihan hak menjual dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada Pejabat.

#### Pasal 29

- (1). Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang melalui media massa;
- (2). Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling singkat 15 hari setelah penyitaan;
- (3). Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 kali;
- (4). Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp.20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah ) tidak harus diumumkan melalui media massa.

#### Pasal 30

- (1). Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum memperoleh keputusan keberatan;
- (2). Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri Wajib Pajak dan atau Penanggung Pajak;
- (3). Lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan keputusan pengadilan, atau putusan pengadilan pajak, atau objek lelang musnah.

**Bagian Keenam  
Hak Mendahulu**

**Pasal 31**

- (1). Daerah mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
- (2). Ketentuan hak mendahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa kenaikan, bunga, denda, dan biaya penagihan pajak;
- (3). Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali :
  - a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
  - b. biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
  - c. biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan;
  - d. hak lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4). Hak mendahulu itu hilang setelah lampau waktu 2 tahun sejak tanggal diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan surat keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, kecuali apabila dalam jangka waktu 2 tahun tersebut, Surat Paksa untuk pembayaran itu diberitahukan secara resmi, atau diberikan penundaan pembayaran;
- (5). Dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi, jangka waktu 2 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung sejak tanggal pemberitahuan surat paksa, atau dalam hal diberikan penundaan pembayaran, jangka waktu 2 tahun tersebut ditambah dengan jangka waktu penundaan pembayaran.

**BAB VII  
KEDALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 32**

- (1). Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 5 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

- (2). Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;
  - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB VIII KEBERATAN, BANDING, DAN GUGATAN

### Bagian Pertama Keberatan

#### Pasal 33

- (1). Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
- a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB;
  - e. SKPDN;
  - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2). Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas:
- (3). Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut:
- (4). Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya:
- (5). Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan:
- (6). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 34

- (1). Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2). Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang;
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan;
- (4). Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

#### Bagian Kedua Banding

#### Pasal 35

- (1). Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh atau pejabat yang ditunjuk;
- (2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut;
- (3). Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

#### Pasal 36

- (1). Terhadap satu keputusan keberatan, diajukan satu surat banding;
- (2). Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak;
- (3). Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapus dari daftar sengketa dengan :
  - a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan;

- b. putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding,
- (4). Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

#### **Pasal 37**

Selain dari pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).

#### **Pasal 38**

- (1). Banding diajukan sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, ahli warisnya seorang pengurus, atau kuasa hukumnya;
- (2). Apabila selama proses banding, pemohon banding meninggal dunia, banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal pemohon banding pailit;
- (3). Apabila selama proses banding pemohon banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan atau pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan atau pemekaran usaha, atau karena likuidasi dimaksud.

### **Bagian Ketiga Gugatan**

#### **Pasal 39**

- (1). Gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak
- (2). Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan;
- (3). Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan penggugat;

- (4). Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan diluar kekuasaan penggugat;
- (5). Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1(satu) Surat Gugatan.

#### **Pasal 40**

- (1). Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita, hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;
- (2). Pengadilan Negeri yang menerima surat sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat;
- (3). Pejabat menangguhkan pelaksanaan penagihan pajak hanya terhadap barang yang disanggah kepemilikannya sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
- (4). Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita, tidak dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan.

### **BAB IX**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

#### **Pasal 41**

- (1). Atas kelebihan pembayaran pajak berdasarkan perhitungan dari Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani, dengan sekurang-kurangnya memuat :
  - a. bukti setoran pajak;
  - b. bukti SPTPD;
  - c. dokumen atau keterangan yang menjadi dasar pembayaran pajak;
  - d. perhitungan pembayaran pajak menurut Wajib Pajak.
- (3). Terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak untuk mengetahui kebenaran atas permohonan tersebut;
- (4). Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan dan menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 1 bulan;

- (5). Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan, dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan;
- (6). Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak yang sama atau utang pajak. Daerah lainnya, kelebihan pembayaran pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut;
- (7). Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 bulan sejak diterbitkannya SKPDLB;
- (8). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 bulan, memberikan imbalan bunga sebesar 2% sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

#### Pasal 42

- (1). Atas kelebihan pembayaran pajak berdasarkan surat keputusan keberatan, dan putusan banding, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2). Terhadap kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- (3). Berdasarkan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau berdasarkan keputusan keberatan atau berdasarkan salinan putusan banding dari Pengadilan Pajak, Bupati menerbitkan SKPDLB dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan yang dihitung sejak bulan perlunasan yang menyebabkan terdapatnya kelebihan pembayaran, sampai dengan diterbitkannya SKPDLB;
- (4). Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikompensasikan dengan jenis pajak yang sama, atau langsung diperhitungkan untuk melunasi utang pajak Daerah lainnya.

#### Pasal 43

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak berikut imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42, ditetapkan oleh Bupati.

**BAB X**  
**PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN**  
**PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 44**

- (1). Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak, dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
- (2). Bupati dapat :
  - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
  - b. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
- (3). Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati

**BAB XI**  
**PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

**Pasal 45**

- (1). Wajib Pajak dengan peredaran pendapatan bruto lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan yang dapat menyajikan keterangan yang cukup untuk menghitung harga perolehan, atau harga penggantian yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak;
- (2). Wajib Pajak dengan peredaran pendapatan bruto sampai dengan Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 1 tahun, dapat dibebaskan dari kewajiban pembukuan, akan tetapi tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai pendapatan bruto secara teratur yang menjadi dasar untuk penghitungan pajak;
- (3). Dikecualikan dari kewajiban pembukuan dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), adalah Wajib Pajak :
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air ;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
  - c. Pajak Reklame;

- d. Pajak Penerangan Jalan;
- e. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
- f. Jenis pajak lain yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 46

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang, melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang – undangan perpajakan Daerah;
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Apabila dalam mengungkapkan pembukaan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu diiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 47

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dalam bentuk :
  - a. pemeriksaan lengkap;
  - b. pemeriksaan sederhana.
- (2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. dilakukan di tempat domisili atau di lokasi usaha Wajib Pajak, meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun pajak berjalan dan atau tahun-tahun pajak sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknis pemeriksaan yang pada umumnya lazim digunakan dalam pemeriksaan;
- (3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan :
  - a. di lapangan, meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun pajak berjalan atau tahun-tahun pajak sebelumnya dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot yang sederhana;
  - b. di kantor, meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun pajak berjalan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot yang sederhana;

#### **Pasal 48**

- (1). Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan yang memuat batasan terhadap pemeriksa, pemeriksaan, dan Wajib Pajak;
- (2). Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan kedalam laporan pemeriksaan;
- (3). Terhadap temuan dalam pemeriksaan yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak atau Wajib Pajak dan Penanggung Pajak, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan;
- (4). Hasil pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa dan Wajib Pajak yang bersangkutan;
- (5). Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterbitkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDN atau STPD.

#### **Pasal 49**

Norma pemeriksaan, pedoman laporan pemeriksaan, dan tata cara pemeriksaan untuk setiap jenis pajak ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 50**

- (1). Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, apabila :
  - a. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).
  - b. Wajib Pajak memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau di palsukan.
- (2). Tata cara penyegelan dalam rangka pemeriksaan ditetapkan oleh Bupati

### **BAB XII PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK**

#### **Pasal 51**

- (1). Piutang pajak yang sudah kadaluarsa dapat dilakukan penghapusan;
- (2). Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

- (3). Permohonan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat :
  - a. nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
  - b. jumlah piutang pajak;
  - c. tahun pajak;
  - d. jenis pajak.
- (4). Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menetapkan penghapusan piutang pajak sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sedangkan untuk penghapusan piutang pajak diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan oleh Bupati setelah pendapatan persetujuan Dewan.

#### Pasal 52

- (1). Terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi akan tetapi belum kadaluwarsa, dimasukkan ke dalam daftar piutang pajak yang akan dihapus;
- (2). Piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
  - a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta kekayaan/ warisan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari Lurah dan laporan hasil pemeriksaan Petugas Dinas Pendapatan Daerah.
  - b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, yang dibuktikan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Petugas Dinas Pendapatan Daerah yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar tidak mempunyai harta kekayaan lagi.
  - c. Wajib Pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya.
  - d. Wajib Pajak yang tidak ditemukan.
- (3). Terhadap piutang pajak yang dicadangkan sebagai piutang pajak yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan lagi tindakan penagihan;
- (4). Tata cara penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 di tetapkan oleh Bupati.

### **BAB XIII**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN**

##### **Pasal 53**

- (1). Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pengurangan pajak setinggi-tingginya 50% dari pokok pajak;
- (2). Permohonan pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya memuat :
  - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
  - b. jenis pajak dan besar pengurangan pajak yang dimohon;
  - c. alasan yang mendasari diajukan permohonan pengurangan pajak.

##### **Pasal 54**

- (1). Bupati karena jabatannya dapat memberikan keringanan setinggi-tingginya 50% dari dasar pengenaan pajak atau pokok pajak;
- (2). Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu.

##### **Pasal 55**

- (1). Bupati karena jabatannya dapat memberikan pembebasan pajak kepada Wajib atau terhadap objek Pajak tertentu, berdasarkan azas keadilan dan azas timbal balik (reciprocotas);
- (2). Pemberian pembebasan pajak sebagai mana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sebagian atau seluruhnya dari pajak yang terutang.

##### **Pasal 56**

Persyaratan dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak, ditetapkan oleh Bupati.

##### **Pasal 57**

Bentuk dan isi SPOPD, NPWPD, SPTPD, SKDP, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak Daerah, Surat Keputusan pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah, STPD, SSPD, Surat Teguran atau Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Untuk Melaksanakan Permintaan dan Surat Permohonan Pelelangan, ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XIV KETENTUAN KHUSUS

### Pasal 58

- (1). Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya, untuk menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
- (2). Larangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan Daerah;
- (3). Dikecualikan dari ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah :
  - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
  - b. Pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4). Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli sebagai mana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga-tenaga ahli sebagai mana dimaksud pada ayat (2), supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak, kepada pihak yang ditunjuknya;
- (5). Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam pekerjaan pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya sebagai mana dimaksud pada ayat (2), bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya;
- (6). Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan, dengan keterangan yang diminta tersebut.

## BAB XV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 59

- (1). Wajib Pajak yang karena kealpaannya, tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang;

- (2). Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang.

#### Pasal 60

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

#### Pasal 61

- (1). Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) dan ayat (2); dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- (2). Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud pasal 58 ayat (1) dan (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (3). Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4). Besarnya denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dapat ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (5). Besarnya denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dan pasal 59, merupakan penerimaan Negara.

### BAB XVI PENYIDIKAN

#### Pasal 62

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;

(2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakan pidana perpajakan Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan, sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 63**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
- a. Ketentuan Formal sebagaimana diatur dalam masing-masing Peraturan Daerah mengenai pemungutan Pajak Daerah dinyatakan berlaku sepanjang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini;
  - b. Ketentuan material sebagaimana diatur dalam masing-masing Peraturan Daerah tentang Pemungutan Pajak Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Disahkan di Muara Aman  
Pada tanggal 8 - 12 - 2005

BUPATI


Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Muara Aman  
Pada tanggal 30 - 12 - 2005

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG**

  
Drs. SULHADIE EDDY IRHA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG**  
**NOMOR 04 TAHUN 2005**



**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 63**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
- a. Ketentuan Formal sebagaimana diatur dalam masing-masing Peraturan Daerah mengenai pemungutan Pajak Daerah dinyatakan berlaku sepanjang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini;
  - b. Ketentuan material sebagaimana diatur dalam masing-masing Peraturan Daerah tentang Pemungutan Pajak Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Disahkan di Muara Aman  
Pada tanggal 8 - 12 - 2005

BUPATI

  
Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Muara Aman  
Pada tanggal 30 - 12 - 2005

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG

  
Drs. SULHADIE EDDY IRHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 04 TAHUN 2005